

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penggunaan narkotika awalnya diperuntukkan hanya untuk bidang pengobatan oleh dunia kesehatan atau kedokteran terutama pada saat akan melakukan pembiusan terhadap pasiennya saat akan melakukan operasi baik operasi besar maupun kecil, hal ini dipergunakan untuk menghilangkan sementara rasa sakit bagi pasiennya saat akan dilakukannya operasi. Namun kini peredaran gelap narkotika tidak hanya disalahgunakan oleh mereka yang mampu atau berduit saja tetapi sudah merambah hampir keseluruhan lapisan masyarakat, seperti orang tua, pemuda, remaja, anak-anak bahkan kini perempuan selaku ibu rumah tangga.¹

Perempuan yang biasanya hanya mengurus sekitar urusan dapur, sumur dan urusan masak memasak makakan, bahkan tidak jarang diantaranya mereka yang jadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya. Akan tetapi untuk permasalahan kejahatan atau tindak pidana tidak ada perbedaan antara wanita dan pria tentang penerapan hukumnya.

Kejahatan narkotika dan psiktropika serta obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi

¹ F.Agsya, UU Narkotika & UU Psiktropika, Jakarta, Asa Mandiri, 2010, hal. 61.

yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Sedangkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap umumnya berisikan hukuman terhadap mereka yang melakukan tindak pidana, maka putusan tersebut dapat dijalankan, namun apabila terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menolak atau keberatan terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Hakim, maka terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dapat mempergunakan haknya yaitu dengan melakukan upaya hukum.

Pengadilan Negeri Kotabumi beberapa waktu lalu menangani perkara narkoba yang dilakukan perempuan selaku ibu rumah tangga yang tertuang dalam putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2019 Kbu, identitas terdakwa yaitu nama Aminah, usia 43 tahun, peristiwa ini terjadi hari Minggu tanggal 11 Nopember 2018 pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Stadion Timur Kelurahan Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti sabu-sabu berat 9,66 (sembilan koma enam puluh enam) gram, perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jaksa menuntut agar terdakwa dihukum 11 (sebelas) bulan, tetapi Hakim malah memberikan hukuman yang berat kepada terdakwa yakni selama 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa langsung menyatakan banding, karena mereka berdua beranggapan bahwa putusan yang ditetapkan oleh Hakim terutama kepada terdakwa dirasa cukup berat, tidak memenuhi unsur keadilan bagi terdakwa.

Upaya hukum sendiri merupakan hak bagi Jaksa Penuntut Umum, terdakwa atau yang diberi kuasa oleh terdakwa untuk menolak dan melakukan perlawanan putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan, karena upaya hukum ini sendiri terdapat ketentuan dalam KUHAP dan undang-undang. Bahkan upaya hukum ini terbagi menjadi dua macam yaitu banding dan kasasi atau upaya hukum biasa dan luar biasa.²

Merujuk pada penjabaran tersebut diatas, maka dari itu penulis akan meneliti tentang "ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP IBU RUMAH TANGGA YANG TERJERAT KASUS TINDAK PIDANA SEBAGAI BANDAR NARKOBA" (Studi Perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu)".

1.2. Permasalahn dan Ruang Lingkup

1.2.1. Permasalahan

Dalam suatu penelitian untuk membahas suatu penelitian maka permasalahan merupakan bahasan akan dibahas di dalam suatu penelitian, maka permasalahannya adalah:

1. Faktor apa menyebabkan ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba?
2. Apa yang melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu?

1.2.2. Ruang Lingkup

Dalam suatu penulisan skripsi diperlukan adanya ruang lingkup, karena dengan adanya ruang lingkup maka kita akan mengetahui membatasi permasalahan yang

² Pasal 1 butir 12 KUHAP.

akan diteliti berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup penulisan ini termasuk kedalam ruang lingkup Hukum Pidana, mengetahui faktor penyebab ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba dan untuk mengetahui latar belakang Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Sedangkan penulisan ini bertujuan ingin mengetahui faktor penyebab ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba dan untuk mengetahui latar belakang Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan, yaitu:

- a. manfaat teoritis untuk pengalaman serta pemikiran bagi peneliti khususnya serta sebagai bahan bacaan atau sebagai petunjuk bagi yang membutuhkannya khususnya Hukum Pidana.
- b. Sedangkan secara praktis, diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan langsung atau tidak kepada penulis dan bagi siapa saja yang membutuhkannya, serta sebagai salah satu syarat akademik pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi khususnya pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1).

1.4. Sistematika Penulisan

Agar dapat memahami isi dalam penelitian ini, maka penulis susun berdasarkan sistematika penulisan hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dan pembaca memahaminya adapun sistematika penulisan ini, ialah:

BAB I PENDAHULUAN, yaitu bab awal dari penelitian ini berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang akan menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi, Pengertian dan Jenis-jenis Narkotika, Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika dan Akibat-akibat Penyalahgunaan Narkotika.

BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan tentang bagaimana cara penulis memperoleh data yang terdiri dari pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisa data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, yang membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, faktor penyebab ibu rumah tangga terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai bandar narkoba dan yang melatarbelakangi Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding perkara Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Kbu.

BAB V PENUTUP, Kesimpulan berisi tentang saran berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA, berisi tentang bahan pustaka yang di gunakan sebagai acuan penulis atau sebagai referensi dalam penelitian ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan bukti yang ada sebagai pelengkap di dalam penelitian ini.